



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 3618/UN1.P.IV/SDM/PR/2021

TENTANG PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Senat Akademik
 3. Ketua Dewan Guru Besar
 4. Ketua Dewan Audit
 5. Wakil Rektor/Dekan
 6. Sekretaris Rektor/Direktur pada Direktorat/Direktur Utama pada RSA/Kepala Kantor/Badan/Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik
 7. Kepala Pusat/LPPT/Perpustakaan/Arsip/Manajer Utama UGM Residence/Manager Utama Wisma MM/Direktur pada Rumah Sakit
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah (*Work from Home*), berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UN1.P/SET-R/TR/2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
3. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Nomor 432/UN1.P.IV/SDM/AP/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Terhadap Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan di Universitas Gadjah Mada

maka jam kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah diatur sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 12.30
Jumat	08.00 – 15.30	11.30 – 12.30

Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang harus bekerja di kantor dengan penugasan dari Pimpinan agar memperhatikan:

1. Ketentuan jam kerja seperti tersebut di atas.
2. Kesiapsiagaan dan kehati-hatian sesuai protokol penanganan COVID 19.

Bagi unit kerja yang menerapkan sistem kerja secara *shift* agar diatur sesuai mekanisme yang ada di unit kerja.

Selanjutnya teknis pengamanan dan keselamatan serta pengaturan pintu masuk/keluar di lingkungan Universitas Gadjah Mada diatur sesuai Surat Edaran Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Nomor 273/UN.1/PK4L/TR/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaturan Akses Masuk/Keluar dan Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 9 April 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia
dan Aset,



Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto *BK*
NIP 196308131988031002 *BK*